



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231 PADANG  
Website: <http://dlh.sumbarprov.go.id> Email: [dlh@sumbarprov.go.id](mailto:dlh@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660/ /SEKRE-2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang tercantum pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang  
Padang tanggal : 8 Maret 2023

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**ASBEN HENDRI, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196312091986111002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660 / 33 / SEKRE-2023  
TANGGAL : 8 MARET 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Pembina : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi  
Sumatera Barat

Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris

Sekretaris : Kepala Subbag TU dan Kepegawaian

Bidang Pelayanan Informasi : Ir. Vianti Zami, M.Si  
Dedi Harian, ST  
Devi Hendra, S.Si, M.Si

Bidang Dokumentasi dan Arsip : Yosmike Yusra, SE, M.Si  
Siska Wardeni, ST, M.Eng  
Aulia Ramadhani, S.Si, M.Si

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa : Teguh Ariefianto, ST  
Febry Yenti Djafri, SH, MH  
Armi B, ST, MDP

Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi : Dasril, SP  
Desrizal, ST, M.Si  
Muhammad Arief, ST, M.Si

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**ASBEN HENDRI, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196312091986111002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI  
SUMATERA BARAT  
NOMOR : 660 / / SEKRE-2023  
TANGGAL : MARET 2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Pembina
  - a. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keterbukaan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketua
  - a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan;
  - b. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari informasi berkala, informasi serta merta, informasi setiap saat dan informasi dikecualikan;
  - c. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
  - d. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
  - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
  - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk diakses oleh masyarakat;
  - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan

- j. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua bertanggung jawab kepada Pembina.

3. Sekretaris

- a. Melakukan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan penyusunan informasi dan dokumentasi;
- b. Melakukan pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi, korespondensi dan penyediaan meja informasi;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan atas permintaan informasi dan dokumentasi;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Mempersiapkan pelaksanaan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian keberatan informasi;
- g. Menyusun laporan akhir pelaksanaan kegiatan Keterbukaan Informasi Publik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
- h. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

4. Bidang Pengumpulan dan Pengelola Informasi

- a. Membantu Ketua dalam proses penyusunan daftar informasi Publik;
- b. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- d. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi.

5. Bidang Dokumentasi dan Arsip

- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
- b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
- c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.

6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

- a. Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekuensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku;